



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Napotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya yang dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame Nama Usaha adalah reklame yang diselenggarakan untuk nama/merk usaha yang menyatu dalam pengurusan izin tempat usaha tanpa memuat unsur komersil atau sponsor atau produk periklanan.
8. Reklame Papan Merk adalah reklame produk/periklanan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, kayu, besi, aluminium, seng plat atau bahan lain yang sejenis dengan cara digantung atau menempel pada bangunan dengan mencantumkan nama usaha tempat pemasangan.
9. Reklame Bill Board adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber glass, aluminium, seng plat atau bahan lain yang sejenis dipasang dengan menggunakan kontruksi pada tempat yang disediakan baik berdiri sendiri atau bertiang atau di tempelkan pada benda lain.
10. Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan fiber glass, besi, aluminium, seng plat atau bahan lainnya sejenis ditambah dengan peralatan mekanik elektronik dipasang dengan menggunakan kontruksi pada tempat yang disediakan baik berdiri sendiri/bertiang atau di tempatkan pada bangunan.
11. Reklame Neon Sign dan Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber glass, besi, aluminium atau bahan lain yang sejenis ditambah dengan lampu pencahayaan/bersinar dipasang dengan menggunakan kontruksi pada tempat yang disediakan baik berdiri sendiri/bertiang atau di tempatkan pada bangunan.
12. Reklame Kain adalah reklame dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, layar toko dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, plastik atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan atau pada tempat-tempat tertentu.
13. Reklame Branding adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada dinding bangunan, gerobak dan sejenisnya.
14. Reklame Melekat adalah reklame dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya berbentuk lembaran lepas dengan menggunakan bahan kertas atau plastik yang dipasang dengan cara ditempelkan, dilekatkan atau digantungkan pada benda lain.
15. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

16. Reklame Selebaran adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau tidak untuk dilakatkan pada benda lain.
17. Reklame Peragaan atau Promosi adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperlihatkan, mempertunjukkan suatu barang atau benda untuk dipromosikan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan balon gas/udara pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah perhitungan untuk menentukan pengenaan Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
21. Nilai Strategis Lokasi adalah nilai dasar dalam menentukan pokok Pajak Reklame.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak dengan nilai lokasi penempatan dengan memperhatikan jenis dan jangka waktu penyelenggaraan, ukuran media reklame yang kemudian dikalikan dengan ukuran media reklame yang terpasang.

Pasal 3

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, hitungan dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- b. Reklame yang tidak terbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi.
- c. Reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Reklame kendaraan ditetapkan berdasarkan azas domisili dan operasional kendaraan yaitu :

- a. Kendaraan yang memiliki Nomor Polisi Daerah; atau
- b. Kendaraan yang memiliki Nomor Polisi luar Daerah tetapi beroperasi dalam Daerah.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Reklame melekat dalam bentuk stiker atau poster dikenakan terhadap jenis atau tema dari produk yang dipromosikan.

Pasal 6

- (1) Nilai strategis lokasi untuk pemasangan dari masing-masing jenis reklame ditetapkan dengan Indeks klasifikasi lokasi tempat pemasangan reklame.
- (2) Pembagian lokasi tempat pemasangan reklame dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III

TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|------|
| a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron..... | 5% |
| b. Reklame bersinar, neonsign / neonbox | 10 % |
| c. Reklame kain, banner, baliho | 15% |
| d. Reklame melekat (stiker) dan selebaran | 25 % |
| e. Reklame berjalan / kendaraan | 15 % |
| f. Reklame udara | 15% |
| g. Reklame suara | 10 % |
| h. Reklame film / slide | 10 % |
| i. Reklame peragaan..... | 10 % |

Pasal 8

Besarnya pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Tarif Pajak}$$

Pasal 9

Perhitungan nilai sewa reklame adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Reklame papan/bill board/megatron/vidiotron Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :

- a. Papan merk ;
- b. Bill board/megatron/vidiotron; dan
- c. Branding (pengecetan dinding bangunan atau gerobak) dan sejenisnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Juni 2011
Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2011